



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : Hendra Sianturi als Benget Siburian als Benget;
 2. Tempat lahir : P. Siantar (Sumut);
 3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/9 September 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Setia Amanah RT 03 RW 03, Lokasi Mati Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Buruh;

- II.
 1. Nama lengkap : Erwin Saputra als Erwin bin Suwasno;
 2. Tempat lahir : Pulau Raja (Sumut);
 3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/23 Desember 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Setia Amanah RT 03 RW 03 Lokasi Mati Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

- III.
 1. Nama lengkap : Yunda Onesca Silviana Nasution als Yunda binti Bambang Sumangkling Nasution;
 2. Tempat lahir : P. Siantar (Sumut);
 3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/27 April 1998;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Setia Amanah RT 03 RW 03 Lokasi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mati Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis,
Kabupaten Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hendra Sianturi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa I berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa I tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Erwin Saputra als Erwin bin Suwasno dan terdakwa III Yunda Onesca Silviani Nasution als Yunda binti Bambang Sumangkling Nasution dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan dan pidana denda masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol minuman beserta pipet hisap dan kaca pyrex;
 - 4 (empat) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Hendra Sianturi als Benget Siburian als Benget bersama-sama dengan terdakwa II Erwin Saputra Als Erwin Bin Suwasno dan terdakwa III Yunda Onesca Silviani Nasution als Yunda binti Bambang Sumangkling Nasution pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Datuk Setia Amanah RT 03 RW 03 Lokasi Mati Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengupas, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I sedang beli rokok ke warung lalu dalam perjalanan pulang ke tempat kos-kosan Terdakwa I berjumpa sdr. Anto (DPO) lalu sdr. Anto mengatakan "abang baru beli tuak" lalu Terdakwa I mengatakan "bang aku mintak tuak 1 gelas" lalu sdr. Anto bersama Terdakwa I ke kost-kostan Terdakwa I untuk meminum tuak lalu sdr. Anto bersama Terdakwa I meminumnya. Setelah meminum 2 gelas tuak, sdr. Anto mengatakan kepada Terdakwa I "udah bisa aku dua gelas ini biar kulihat dulu mobilku atau sudah siap dimuat atau belum" lalu sdr. Anto berdiri dan mengambil dari kantong sebelah kanan berupa plastik warna hitam lalu Terdakwa I bertanya "apa itu bang Anto?" dijawab sdr. Anto "ada ini dulu biar dulu disini ya mana tau belum siap dimuat mobil ku, aku datang ke sini" lalu sdr. Anto menaruh bungkusan plastik hitam di parit bawah batu diikuti dengan Terdakwa II datang ke kost-kostan Terdakwa I lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "apa itu bang yang disimpan abang itu?" dijawab Terdakwa I "ah gak tau aku biarlah disitu, kata abang itu nanti datang lagi" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu-nunggu sdr. Anto tetapi sdr. Anto tak kunjung datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I bangun dari tidur lalu melihat bungkusan plastik hitam milik sdr. Anto masih ada di parit bawah batu lalu saat Terdakwa I menjemur pakaian, Terdakwa I masih melihat bungkusan plastik hitam milik sdr. Anto masih ada juga lalu timbulah rasa penasaran Terdakwa I lalu Terdakwa I mengambil bungkusan plastik hitam tersebut dan membawa ke dalam kost-kostan Terdakwa I. Setibanya di kamar kost-kostan, Terdakwa I yang membawa bungkusan plastik hitam diikuti Terdakwa II yang bertanya kepada Terdakwa I "apakah isi bungkusan itu?" dijawab Terdakwa I "belum tahu karena belum ada ku lihat" lalu Terdakwa I melihat isi dalam bungkusan plastik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak



hitam yang ternyata Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa II juga melihat isi dari bungkus plastik hitam tersebut dan benar isinya adalah Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa II mengatakan “ayoklah kita buka 1 (satu) biji” dijawab Terdakwa I “tunggulah aku lapar, saya mau makan kalau gak belikan nasi” lalu Terdakwa II pergi membeli nasi dan kaca pirex. Setelah Terdakwa II membeli nasi dan kaca pirex, Terdakwa I makan disusul Terdakwa II yang merakit sebuah botol aqua untuk alat bong tempat hisap Narkotika shabu lalu setelah Terdakwa I selesai makan, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa II menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali diikuti Terdakwa I yang juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemu kost-kostan Terdakwa. Kemudian munculah Terdakwa III masuk ke dalam kamar kost-kostan Terdakwa I lalu Terdakwa I bertanya “itu siapa” kepada Terdakwa II dijawab Terdakwa II “itu cewekku” lalu Terdakwa III mengambil bong tersebut dan langsung menghisap Narkotika di dalamnya dan kemudian datanglah Para Anggota Polisi ke dalam kamar kost-kostan Terdakwa I lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya setelah melakukan pengeledahan, Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 117/BB/II/10242/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkusnya 1,08 gram dan berat bersihnya 0,83 gram; dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,73 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - ✓ 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,08 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor: PM.01.01.941.3.2020.K.227 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap contoh barang bukti an. Hendra Sianturi, dkk; telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novriandy bin Tando Yanusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB di Icha Kost yang beralamat di Jalan Datuk Setia Amanah RT 003 RW 003, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kab. Siak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dari Polsek Kandis, yaitu saksi Ramses Wilman;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan saksi Ramses Wilman sedang melakukan penyelidikan di sekitar Icha Kost dan melihat ada asap yang keluar dari ventilasi kamar nomor 4 (empat), kemudian Saksi langsung membuka kamar tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi membuka kamar tersebut, Saksi menemukan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna putih yang sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna putih, 4 (empat) buah korek api (mancis), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol minuman beserta pipet hisap, dan kaca pirem;
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari sdr. Anto;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa I untuk digunakan bersama-sama secara bergantian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Ramses Wilman als Ramses dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB di Icha Kost yang beralamat di Jalan Datuk Setia Amanah RT 003 RW 003, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kab. Siak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dari Polsek Kandis, yaitu saksi Novriandy;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan saksi Novriandy sedang melakukan penyelidikan di sekitar Icha Kost dan melihat ada asap yang keluar dari ventilasi kamar nomor 4 (empat), kemudian Saksi langsung membuka kamar tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi membuka kamar tersebut, Saksi menemukan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna putih yang sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna putih, 4 (empat) buah korek api (mancis), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol minuman beserta pipet hisap, dan kaca pirek;
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut dari sdr. Anto;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa I untuk digunakan bersama-sama secara bergantian;
 - Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Suwarji bin Marto (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Rukun Warga 003 Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dipanggil oleh seorang Polisi dari Polsek Kandis untuk menyaksikan adanya 3 (tiga) orang warga Saksi yang ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Icha Kost yang beralamat di Jalan Datuk Setia Amanah RT 003 RW 003, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kab. Siak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu karena saat Saksi dipanggil oleh Kepolisian, Para Terdakwa sudah ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kepolisian bahwa Terdakwa I memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hendra Sianturi als Benget Siburian als Benget;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB, di Icha Kost yang beralamat di Jalan Datuk Setia Amanah RT 003 RW 003, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan sdr. Anto, lalu Terdakwa I dan sdr. Anto ke kost Terdakwa I untuk meminum tuak;
- Bahwa sdr. Anto mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dari kantong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan kepada sdr. Anto mengenai isi bungkus tersebut, dan sdr. Anto hanya mengatakan bungkus tersebut disimpan dulu, lalu sdr. Anto menyimpan bungkus tersebut di parit di bawah batu, dan sdr. Anto pergi meninggalkan kost;
- Bahwa Terdakwa II datang ke kost Terdakwa I dan melihat bungkus yang disimpan oleh sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apa isi bungkus tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa sdr. Anto tidak kunjung kembali ke kost Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I bangun tidur dan masih melihat bungkus tersebut masih berada di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa I penasaran dengan isi bungkus tersebut, lalu Terdakwa I langsung membawa bungkus tersebut ke kost Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka bungkus tersebut di kost Terdakwa II, dan ternyata bungkus tersebut berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa I lapar dan meminta Terdakwa II membelikan nasi, lalu Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli nasi dan kaca pirek;
- Bahwa setelah kembali, Terdakwa II merakit alat bong;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat bong secara bergantian;
- Bahwa kemudian Terdakwa III datang ke kost Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III mengambil alat bong dan ikut menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Petugas Polisi masuk ke dalam kamar kost Terdakwa II dan mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I memegang 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu di tangan kiri Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I tidak membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Anto;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu dari mana sdr. Anto mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu untuk menambah semangat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Terdakwa II Erwin Saputra als Erwin bin Suwasno;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa II main ke kost Terdakwa I dan melihat Terdakwa I bersama sdr. Anto sedang minum tuak;
 - Bahwa pada sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa II melihat sdr. Anto menyimpan barang sesuatu di bawah batu;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I datang ke kost Terdakwa II dan membawa bungkus plastik;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membuka bungkus plastik tersebut yang ternyata berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli nasi dan kaca pirek;
 - Bahwa Terdakwa I mengajak membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa II merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa III tiba-tiba datang ke kost Terdakwa II dan meminta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa II memberikan bong kepada Terdakwa III;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang Polisi dari Polsek Kandis dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Polisi mengamankan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapatkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali membawa Narkotika ke kost Terdakwa II dan baru pertama kali Terdakwa I mengajak Terdakwa II menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah belajar merakit bong, dan sudah mengetahui Narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai buruh di jalan tol;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terdakwa III Yunda Onesca Silviana Nasution als Yunda binti Bambang Sumangkling Nasution:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk mampir ke kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa II sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa II memberikan bong kepada Terdakwa III dan Terdakwa III ikut menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III, Terdakwa II, dan Terdakwa I diamankan oleh Polisi dari Polsek Kandis;
- Bahwa Polisi mengamankan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menggunakan Narkotika jenis sabu supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 117/BB/II/10242/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkus 1,08 gram dan berat bersihnya 0,83 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.941.3.2020.K.227 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syamida, Apt.MM, terhadap contoh barang bukti an. Hendra Sianturi, dkk, dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah botol beserta pipet hisap dan kaca pirek;
3. 4 (empat) buah mancis;
4. 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
5. 2 (dua) buah pipet warna putih;
6. 1 (satu) buah plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB di Icha Kost yang beralamat di Jalan Datuk Setia Amanah RT 003 RW 003, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kab. Siak, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Novriandy dan saksi Ramses yang merupakan Polisi dari Polsek Kandis;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sdr. Anto yang merupakan teman Terdakwa I menyimpan bungkus plastik warna hitam di parit di bawah batu;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I melihat bungkus tersebut masih berada di tempatnya semula, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I membawa bungkus tersebut ke kost Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II membuka bungkus tersebut dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membeli nasi dan kaca pirek;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa benar Terdakwa II mengajak Terdakwa III mampir ke kost Terdakwa II, sehingga Terdakwa III datang ke kost Terdakwa II dan ikut menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Novriandy dan saksi Ramses saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna putih yang sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna putih, 4 (empat) buah korek api (mancis), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol minuman beserta pipet hisap, dan kaca pirek;
- Bahwa benar Terdakwa I dan II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta



bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa III menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 117/BB/II/10242/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkus 1,08 gram dan berat bersihnya 0,83 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.941.3.2020.K.227 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, terhadap contoh barang bukti an. Hendra Sianturi, dkk, dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa I bernama Hendra Sianturi als Benget Siburian als Benget, Terdakwa II bernama Erwin Saputra als Erwin bin Suwasno, dan Terdakwa III bernama Yunda Onesca Silviana Nasution als Yunda binti Bambang Sumangkling Nasution, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB di Icha Kost yang beralamat di Jalan Datuk Setia Amanah RT 003 RW 003, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kab. Siak, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Novriandy dan saksi Ramses yang merupakan Polisi dari Polsek Kandis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sdr. Anto yang merupakan teman Terdakwa I menyimpan bungkus plastik warna hitam di parit di bawah batu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I melihat bungkus tersebut masih berada di tempatnya semula, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I membawa bungkus tersebut ke kost Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka bungkus tersebut dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membeli nasi dan kaca pirek, kemudian Terdakwa II merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa III mampir ke kost Terdakwa II, sehingga Terdakwa III datang ke kost Terdakwa II dan ikut menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Novriandy dan saksi Ramses saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet berwarna putih yang sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna putih, 4 (empat) buah korek api (mancis), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol minuman beserta pipet hisap, dan kaca pirem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 117/BB/II/10242/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat kotor 1,91 gram, berat pembungkus 1,08 gram dan berat bersihnya 0,83 gram, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.941.3.2020.K.227 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, terhadap contoh barang bukti an. Hendra Sianturi, dkk, dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa III menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai bungkusan yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika di kamar kost Terdakwa II, di mana bungkusan tersebut sebelumnya disimpan oleh sdr. Anto dibawah batu di parit depan kost Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) paket Narkotika tersebut secara bersama-sama dan bergantian di dalam kost Terdakwa II, lalu datang Terdakwa III dan ikut menggunakan Narkotika tersebut, dan pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika di tangan kiri Terdakwa I, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.941.3.2020.K.227 Narkotika tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I, dan Met Amphetamin



termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk ke dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa menguasai Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat adalah unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub-unsur maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Prekursor Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I melihat bungkusan tersebut masih berada di tempatnya semula, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I membawa bungkusan tersebut ke kost Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka bungkusan tersebut dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membeli nasi dan kaca pirek, kemudian Terdakwa II merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa III mampir ke kost Terdakwa II, sehingga Terdakwa III datang ke kost Terdakwa II dan ikut menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.941.3.2020.K.227 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, terhadap contoh barang bukti an. Hendra Sianturi, dkk, dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Narkotika yang dikuasai oleh Para Terdakwa bukanlah termasuk zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud sebagai Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersekongkol untuk menguasai 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu di dalam kost Terdakwa II, kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah tercapai kesepakatan untuk membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian digunakan secara bersama-sama dan bergantian, lalu Terdakwa III datang ke kost Terdakwa II dan ikut menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa III, Majelis Hakim tidak sependapat dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1. Narkotika ditegaskan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa III datang ke kost Terdakwa II karena Terdakwa II menyuruhnya mampir, sehingga Terdakwa III masuk ke kost Terdakwa II, dan ketika Terdakwa III masuk ke kost Terdakwa II, Terdakwa III melihat Terdakwa II sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II memberikan bong kepada Terdakwa III, kemudian Terdakwa III ikut menggunakan Narkotika tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III menerangkan dirinya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa III menggunakan Narkotika tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, artinya bahwa Terdakwa III terlibat dalam tindak pidana Narkotika tersebut setelah tercapai permufakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa III terlibat ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan Narkotika tersebut, dan sebelum menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa III tidak ikut menguasai Narkotika tersebut karena Terdakwa II langsung memberikan bong kepada Terdakwa III, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dalam tindak pidana Narkotika tersebut Terdakwa III adalah sebagai pemakai, selain itu dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa III terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada rasa keadilan dan Surat Edaran

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana minimal untuk Terdakwa III sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah selain pidana pokok berupa penjara juga dikenakan pidana tambahan berupa denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, apabila Para Terdakwa tidak bisa membayarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", maka sudah sepantasnyalah apabila Para Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol beserta pipet hisap dan kaca pirem, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) buah plastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, dan Majelis Hakim berharap hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi Para Terdakwa agar kelak tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Sianturi als Benget Siburian als Benget, Terdakwa II Erwin Saputra als Erwin bin Suwasno, dan Terdakwa III Yunda Onesca Silviana Nasution als Yunda binti Bambang Sumangkling Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan), dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol beserta pipet hisap dan kaca pirek;
 - 4 (empat) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik bening;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25